



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NURAI SYAH, Tempat/tanggal lahir : Sijungkang, 13 Maret 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Stn. Mhd Arif Gg. Saudara, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp telah mengajukan permohonan yang selengkapannya sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut yaitu pada tanggal 26 Maret 2024, Pemohon telah mengirimkan surat tertanggal 26 Maret 2024 kepada Hakim yang mengadili Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp yang pada pokoknya Pemohon memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* dikarenakan akan memperbaiki terlebih dahulu surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya surat Pencabutan Perkara yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Hakim yang mengadili Perkara tersebut maka Hakim akan mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan Perkaranya secara elektronik melalui Ecourt maka Penetapan Pencabutan perkara juga akan disampaikan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, menurut Hakim adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo*, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dan alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya serta dengan memperhatikan pula bahwa pencabutan itu telah dimohonkan sendiri oleh Pemohon melalui surat yang dikirimkan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatatkan pencabutan perkara Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* dikabulkan, maka segala biaya timbul dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Padangsidempuan pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
 2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)